

ANALISIS PERAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENDUKUNG MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS TRANSAKSI BISNIS DI KECAMATAN BENGKALIS

Nor Al Suraya Desi Fitri¹, Thresa Nadia², Eni Syaadah³, Joni Hendra⁴
noralsurayadesifitri11@gmail.com¹, thresanadia24@gmail.com², enisyaadah01@gmail.com³,
joni_hendra77@yahoo.co.id⁴
STAIN Bengkalis

ABSTRAK

Pencantuman sertifikasi label halal pada makanan menjadikan sebagai sarana yang efektif bagi konsumen untuk memilah makanan halal dengan lebih mudah dan merupakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab produsen dalam berbisnis serta perlindungan bagi konsumen. Bagaimanapun juga konsumen berhak untuk mengetahui dan mendapatkan sebuah informasi yang jelas dan rinci mengenai setiap komposisi atau bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang telah diperjual belikan. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan metode kualitatif studi pustaka yang berasal dari berbagai karya ilmiah di internet dengan pembahasan yang sesuai dengan tema penulis. Serta hasil yang diperoleh dari penulisan ini yakni kesadaran produsen awalnya sangat minim dan para konsumen juga menganggap label halal tidak terlalu penting. Namun, akibat banyaknya sosialisasi terhadap halal life membuat mereka melek terhadap pentingnya sertifikasi halal produk makanan.

Kata Kunci: Makanan Halal, Halal Label Food Dalam Ekonomi Islam.

ABSTRACT

The inclusion of halal certification labels on food serves as an effective means for consumers to easily identify halal food and represents a form of business responsibility for producers as well as consumer protection. Consumers have the right to know and receive clear and detailed information about every ingredient or material used in the production of products that are sold. The writing of this journal uses a qualitative literature study method, drawing from various scientific works on the internet that are relevant to the author's theme. The results obtained from this study indicate that initially, producer awareness was very low, and consumers also considered the halal label to be of little importance. However, due to widespread promotion of the halal lifestyle, they have become aware of the importance of halal certification for food products.

Keywords: Halal Food, Halal Label Food in Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Pada umumnya terdapat tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yaitu nabati, hewani, dan olahan. Jenis makanan yang berbahan nabati secara keseluruhan halal, dan boleh dikonsumsi kecuali yang beracun yang dapat membahayakan fisik serta psikis manusia. Adapun makanan yang bersumber dari hewani terdiri dari sari hewani laut yang secara keseluruhan boleh dimakan dan hewan darat hanya sebagian kecil saja yang tidak boleh dimakan. Kehalalan ataupun keharaman makanan olahan sangat bergantung pada halal maupun haram bahan baku, tambahan atau penolong, dan proses produksinya.

Menurut pendaapat dari Saleh, mengemukakan bahwa pengembangan industri

pengolahan pangan di Indonesia yang didukung oleh sumber daya pertanian, baik nabati maupun hewani mampu menghasilkan berbagai produk olahan yang dapat dibuat dari sumber daya lokal maupun daerah. Saat ini di beberapa negara Asia banyak produk pangan yang diangkat dari jenis pangan lokal dan diolah secara tradisional. Sehingga jumlah dan jenis produk pangan menjadi banyak jumlahnya dan lebih beraneka ragam.

Industri pengolahan pangan di Kabupaten Bengkalis sebagian besar termasuk industri pangan berskala kecil meskipun ada sebagian yang berskala besar. Industri-industri pangan berskala kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi tradisional, sehingga kualitas produknya masih beragam dan belum sepenuhnya mengikuti standar-standar kualitas yang telah ditetapkan.

Pada usaha Lempuk Durian pemasaran yang dipasar dengan bahan baku durian sehingga saat pemasaran laris dipasar namun dikarenakan stok durian bersifat musiman. Selama ini para petani di Indonesia masih mengandalkan teknologi sederhana dalam mengembangkan produksinya. Hal ini tentu mempengaruhi komoditas panen yang dihasilkan, sehingga persediaan barang juga bersifat musiman (belum stabil). Ketika panen tiba, stok barang melimpah ruah dan harga jualnya bisa anjlok dengan nilai yang sangat rendah. Sedangkan pada saat belum musim, ketersediaan barang menjadi sangat terbatas sehingga harga jualnya bisa melambung tinggi.

Untuk memastikan bahwa suatu produk makanan halal dikonsumsi maka diberikanlah label halal. Bagi konsumen maupun produsen pencantuman label halal sangatlah penting. Dengan dicantumkannya label halal akan memberi rasa aman bagi konsumen, sekaligus sebagai jaminan untuk konsumen jika produk tersebut aman dikonsumsi dan terhindar dari indikasi keharamannya sebab diproduksi dengan cara yang halal dan beretika. Bagi produsen, fungsi dari pencantuman label halal pada produk akan membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Produk yang telah mempunyai sertifikasi halal juga memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal dalam produknya.

Masyarakat sangat menginginkan adanya keamanan dan kehalalan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan dan kehalalan seseorang. Label Halal merupakan bentuk tulisan pernyataan halal untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal dan berfungsi sebagai perlindungan kepada konsumen agar tercipta kepastian hukum dan terjaminnya konsumen. Dalam konteks Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar yang perlu dipenuhi.

Hal ini karena produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh pasar yang mayoritas konsumennya adalah pemeluk agama atau keyakinan tertentu yang mewajibkan pemeluknya untuk mengonsumsi makanan tertentu. Semisal umat muslim yang diwajibkan untuk mengonsumsi produk makanan halal atau umat Budha yang tidak boleh memakan olahan sapi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standart makanan sebelum didistribusikan ke masyarakat.

Tanpa sertifikat dan label (tanda) konsumen sulit mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh produk tersebut. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa sertifikat halal melalui label halal hanya satu bagian saja dari sistem pengawasan produk secara keseluruhan. Adanya standarisasi dalam produk makanan dibuat untuk

memberikan jaminan kepada konsumen dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi.

Di dalam label, konsumen dapat menemukan informasi tentang nama produk, bahan yang digunakan, nama dan alamat pihak yang memproduksi, masa kadaluarsa produk, dan keterangan tentang kehalalan produk, dan keterangan tentang kehalalan produk. Sesuai dengan isi peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 mengenai Label dan Iklan Pangan pasal 2 ayat 1 "Bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam atau dikemas pangan".

METODOLOGI

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu jenis kualitatif dengan sumber data yaitu data sekunder, kemudian jenis penelitiannya berupa kajian kepustakaan, selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mencari literatur-literatur yang berkorelasi atau sejalan dengan inti bahasan penelitian yang berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah, serta analisis data yang digunakan yaitu deskriptif dimana data-data yang terkumpul dideskripsikan, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Halal Food Lempuk Durian

a. Makanan Halal

Menurut pendapat dari Robbiyati, Makanan berasal dari bahasa Arab yaitu *ta'am*. *Ta'am* secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan secara mutlak. Sedangkan minuman bahasa Arabnya adalah syarab. Syarab adalah sebutan untuk semua jenis minuman yang diminum baik air maupun minuman lainnya, dan dalam keadaan apapun. Hukum asal semua makanan adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Bagi umat Islam, dasar dari setiap perbuatan haruslah ibadah, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Begitu pula dengan kegiatan mengonsumsi makanan dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan aturan dan tata cara sesuai syariat. Makanan sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *ta'am*. *Ta'am* secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan secara mutlak.

Sedangkan minuman bahasa Arabnya adalah syarab. *Syarab* adalah sebutan untuk semua jenis minuman yang diminum baik air maupun minuman lainnya, dan dalam keadaan apapun. Hukum asal semua makanan adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹

Kata halal sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu *halla*, *yahillu*, *hillan*, yang artinya bebas, lepas, legal, diterima, tidak dilarang, dan diizinkan. Halal dalam pengertian umum dapat diterjemahkan sebagai makna diperbolehkan atau dibenarkan. Pemahaman dasar tentang apa yang halal, merupakan inti dari keyakinan setiap Muslim. Dan tentunya Muslim harus mengerti arti kata tersebut, karena melaksanakan atau melakukan hal yang halal akan mengarah ke Surga dan haram ke Neraka.

¹Anisa Amini, Muhammad Iqbal Fasa, Dkk, *Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami*, Jurnal Ekonomi Industri Halal-, Vol. 2, No. 2 (2022), h 5

Selain harus mengerti dan memahami arti kata halal, Muslim juga harus mengerti bahwa makan tidak hanya cukup untuk halal tetapi juga harus baik. Hal ini terlihat dari beberapa ungkapan kata halal dalam ayat Al-Qur'an, yang selalu diikuti dengan kata-kata yang baik. Dalam ayat-ayat tersebut kata “*Halal*” menjadi dasar perintah makan dan minum yang halal dan baik karena tidak semua makanan yang halal itu baik.

Menurut Bon & Hussain, dasar dari semua makanan yang halal yaitu Tumbuh-tumbuhan, Buah-buahan, Sayuran-sayuran yang tidak mengandung bahaya, Hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, domba, kambing, unta, ayam, angsa, bebek, dan kalkun, Hewan liar nonpredator seperti rusa, kijang, chamois, sapi liar, dan zebra. Burung nonpredator seperti merpati, burung pipit, burung puyuh, jalak, dan burung unta, Belalang dan Semua ikan dengan sisik (termasuk telurnya), serta udang.²

Tujuan penilaian keamanan dan mutu pangan di dalam produksi industri rumah tangga adalah;

1. Memenuhi standar mutu/persyaratan industri pangan,
2. Membantu menghasilkan produk pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan, serta
3. Meningkatkan keuntungan.

Untuk menjamin keamanan pangan, dilakukan pengawasan. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan untuk pangan olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/ atau Bupati/Wali kota secara sendiri atau bersama-sama. Adapun program dan penganggaran pengawasan keamanan pangan industri rumah tangga dapat mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a) penerbitan izin produksi pangan.
- b) pengawasan post market.
- c) peningkatan kompetensi tenaga pengawas pangan dan penyuluh keamanan pangan kabupaten/kota, serta
- d) bimbingan teknis bagi pelaku usaha.³

Syarat kehalalan suatu makanan, diantaranya;

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Produk makanan halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk yang memenuhi persyaratan halal menurut syariat Islam, yaitu;

- Tidak mengandung babi dan turunannya.

²Ibid., Anisa Amini, Muhammad Iqbal Fasa, Dkk, h 6

³Rimbawan, Evy Damayanthi, Dkk, *Pengkajian Pemberian Sertifikasi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga*, Diterbitkan Dan Dicitak Oleh: PT Penerbit IPB Press, Cetakan 1, Maret 2023, h 42-43

- Tidak mengandung khamar.
- Semua daging harus berasal dari hewan yang disembelih menurut tata cara Islam.
- Tidak mengandung bahan yang dilarang atau hal-hal lain yang tergolong najis seperti: bangkai, darah, zat yang berasal dari kotoran manusia, dan lain sebagainya.
- Penyimpanan, penjualan, proses pengolahan, dan sarana transportasi untuk produk halal tidak digunakan untuk babi atau barang haram lainnya. Jika telah digunakan, terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum Islam. Penggunaan fasilitas untuk alternatif barang halal dan non-halal tidak diizinkan.⁴

b. Halal Label Food Dalam Ekonomi Islam

Menurut Simanjuntak & Dewantara, label halal adalah merk pada makanan yang dibenarkan menurut syariah Islam, memenuhi syarat dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Makanan halal tidak hanya dikonsumsi oleh umat Islam, namun non-Muslim juga mengonsumsinya. Di samping itu, ada perdebatan di mana sejumlah pelanggan mungkin memiliki persepsi bahwa label adalah jaminan validitas dan keamanan produk, sedangkan yang lain tidak memikirkan label halal.

Namun, isu label halal saat ini tidak hanya dalam wilayah agama tetapi sudah menjadi isu global. Muslim dan non-Muslim sama-sama berhati-hati tentang masalah halal. Bahkan, non-Muslim waspada karena masalah halal ini adalah bisnis baru bagi mereka. Selain itu, permintaan untuk makanan label halal terus bertumbuh setiap harinya sehingga terbentuklah pasar makanan halal. Oleh karena itu, pelabelan merupakan suatu hal yang penting karena tujuan dari pelabelan yaitu untuk menyampaikan informasi yang tertera pada kemasan produk sebagai tanda untuk mengenal produk tersebut.

Kehadiran label halal sangat membantu umat Islam dan pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT dengan membuat umat Islam menghindari produk makanan yang dilarang-Nya. Maka produsen harus memberikan berita kejujuran tentang label halal pada produk yang di produksinya.

Sebab, Keyakinan konsumen muslim terhadap label halal akan mempengaruhi sikapnya sebagai akibat penilaian suka atau tidak sukanya terhadap produk tertentu, karena Islam menganggap makanan dan produk lain yang dikonsumsi atau digunakan manusia sebagai hal yang penting selain ibadahnya, karena setiap barang yang dikonsumsi akan berdampak besar pada pertumbuhan jasmani dan rohaninya.

Ada tiga macam label menurut penggunaannya, yaitu;

- 1) Label merek adalah penggunaan label yang hanya digunakan sebagai merek, misalnya Bear, Indomie, dan juga lempuk durian,
- 2) Label nilai adalah label yang menunjukkan kualitas suatu barang. Label ini ditampilkan dalam bentuk kalimat atau kata, dan
- 3) Label deskriptif, salah satu contoh label deskriptif adalah label halal.

Dengan adanya label halal pada suatu produk pangan misalnya, konsumen akan mendapatkan informasi tentang produk yang telah diuji dan diperiksa oleh pihak yang berwenang, tanpa menggunakan bahan-bahan yang haram berdasarkan syariat Islam.⁵

⁴Tri Wahyuni, *Kesadaran Halal Masyarakat Terhadap Produk Umkm Makanan Di Kota Bengkulu*, Bengkulu, 18 Maret 2022 M, h 27-28

⁵Ibid., Anisa Amini, Muhammad Iqbal Fasa, h 7-8

Produksi dalam ekonomi Islam adalah bentuk kegiatan yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara memanfaatkan sumber-sumber ekonmi yang disediakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan kemaslahatan. Sistem produksi merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi dan faktor produksi.

Prinsip produksi dalam Islam yaitu menghasilkan sesuatu yang halal dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai jenis produk yang dihasilkan baik barang maupun jasa. Dalam hal ini dapat dijelaskan pada aktifitas produksi barang dan jasa yang dilakukan seorang muslim memperbaiki apa yang dimilikinya baik berupa sumber daya alam dan harta untuk dimanfaatkan pelakunya atau umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an tentang produksi dalam Islam yaitu Q.S Al-Mulk ayat 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Yang artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepadaNya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”*.⁶

Berdasarkan produksi dalam Islam yang mengutamakan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan sekitar. Hal ini, berkaitan dengan green product yang ramah lingkungan, yang mana pada saat ini *green Product* bisa dimanfaatkan oleh para usaha bisnis sebagai peluang pemasaran untuk produk ramah lingkungan atau dikenal dengan green product. *Green Product* adalah produk yang dibuat dan diproduksi dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan dari produksi, distribusi dan konsumsinya.



⁶Terjemahan Kemenag 2019



Produksi makanan tradisional olahan khas Provinsi Riau saat ini sedang dalam tahap perkembangan dalam aspek pemasaran, contohnya adalah lempuk durian. Lempuk durian merupakan salah satu makanan khas Provinsi Riau yang berasal dari Kabupaten Bengkalis. Saat ini, lempuk durian telah membuktikan bahwa makanan khas Provinsi Riau sangat di gemari oleh pelancong-pelancong Lokal maupun Internasional. lempuk durian menonjolkan ciri khas yang tradisional dengan menggunakan pelepah pinang kering untuk membungkus produk tersebut.

Dalam agama Islam makanan yang baik tidak sekedar makanan yang dimasak sampai matang dan memberirasa lezat dan enak, namun makanan yang baik adalah yang diperoleh ataupun diproduksi secara halal dan thayyib sesuai syariat Islam. Islam sangat menekankan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Setiap muslim mempunyai kewajiban tidak hanya sekedar memilih makanan sehat, namun juga halal.

Oleh sebab itu, bagi orang Islam hendaklah ketika akan memakan makanan harus mempertimbangkan aspek nilai gizi dan juga mengutamakan kehalalannya. Adapun bahan makanan hewani kehalalannya ditentukan pada proses penyembelihan dan produksinya. Harus diketahui juga bahwa proses penyembelihan menurut Islam, tidak sekedar memotong saluran makan dan pernapasan hewan hingga putus, namun harus melalui penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam.

Adapun anjuran mengonsumsi makanan halal terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 172 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadaNya.” (QS.Al-Baqarah [2]: 172)⁷

Kata halal sering digandengkan dengan kata *al thayyib* yang pada akar katanya berarti yang terbebas dari kekurangan dalam bidangnya dan bebas dari segala kekeruhan. Dalam kamus *Syawarifiyah* disebutkan bahwa *al thayyib* memiliki makna kebajikan, kebaikan, kemuliaan, keberkahan dan juga nikmat. Kata *al-thayyib* terkhusus dipergunakan untuk menggambarkan setiap sesuatu yang memberikan kelezatan pada panca indra manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.

⁷Terjemahan Kemenag 2019

Dalam ajaran Islam juga disebutkan bahwa halal menjadi kunci ketenangan seorang hamba dalam mengerjakan sesuatu. Seseorang yang taat pada syariat agama dan menjalankan kewajiban agamanya dengan sungguh-sungguh akan selalu berhati-hati dalam mengonsumsi, memakai atau melakukan suatu perkara. Halal mendatangkan kedamaian dan pikiran yang lapang tanpa rasa was-was ditambah dengan *al-thayyib* yang berarti baik, menjadikan kehidupan yang dijalani menjadi lebih bermakna.

Untuk memastikan bahwa suatu produk makanan halal dikonsumsi maka diberikanlah label halal. Bagi konsumen maupun produsen pencantuman label halal sangatlah penting. Dengan dicantumkannya label halal akan memberi rasa aman bagi konsumen, sekaligus sebagai jaminan untuk konsumen jika produk tersebut aman dikonsumsi dan terhindar dari indikasi keharamannya sebab diproduksi dengan cara yang halal dan beretika.

Bagi produsen, fungsi dari pencantuman label halal pada produk akan membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Produk yang telah mempunyai sertifikasi halal juga memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal dalam produknya.⁸

pada Pasal 20 disebutkan bahwa bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan pada dasarnya semuanya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.⁹

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen mencakup dua bentuk dalam perlindungan, yang pertama yaitu perlindungan terhadap timbulnya kerugian pada konsumen karena konsumen mengonsumsi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Perlindungan konsumen yang kedua yaitu perlindungan terhadap berlakunya syarat yang tidak adil oleh pelaku usaha terhadap konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya, misalnya mengenai harga, biaya untuk menyelenggarakan perjanjian (kontrak) yang ada, baik sebagai akibat dari penggunaan standar perjanjian maupun perilaku curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni;

- a. Dalam undang- Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunannasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

⁸Ibid., Firdayani, Inti Ulfi Sholichah. H 28-29

⁹ Atikah Ramadhani, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1443 H / 2022 M, h 23

- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.
1. Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 8 ayat (1) huruf h bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang telah dicantumkan dalam label.¹⁰

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan:

1. Selain harus mengerti dan memahami arti kata halal, Muslim juga harus mengerti bahwa makan tidak hanya cukup untuk halal tetapi juga harus baik. Hal ini terlihat dari beberapa ungkapan kata halal dalam ayat Al-Qur'an, yang selalu diikuti dengan kata-kata yang baik. Dalam ayat-ayat tersebut kata “*Halal*” menjadi dasar perintah makan dan minum yang halal dan baik karena tidak semua makanan yang halal itu baik.
2. Kehadiran label halal sangat membantu umat Islam dan pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT dengan membuat umat Islam menghindari produk makanan yang dilarang-Nya. Maka produsen harus memberikan berita kejujuran tentang label halal pada produk yang di produksinya.

Perlindungan konsumen mencakup dua bentuk dalam perlindungan, yang pertama yaitu perlindungan terhadap timbulnya kerugian pada konsumen karena konsumen mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Perlindungan konsumen yang kedua yaitu perlindungan terhadap berlakunya syarat yang tidak adil oleh pelaku usaha terhadap konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya, misalnya mengenai harga, biaya untuk menyelenggarakan perjanjian (kontrak) yang ada, baik sebagai akibat dari penggunaan standar perjanjian maupun perilaku curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdayani, Inti Ulfi Sholichah, *Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syar'ie, Vol. 6 No. 1 Februari 2023.
- Ade Suhartini, *Analisis Produksi Lempuk Durian Di Kabupaten Bengkalis (Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, Jurnal Stie Syariah, Bengkalis, 2019.
- Bambang Sugeng Ariadi Subagyo Dkk, *Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Diha' Almas, *Urgensi Sertifikat Halal Pada Umkm Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam, Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 1445 H/2024 M.,.
- Anisa Amini, Muhammad Iqbal Fasa, Dkk, *Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami*, Jurnal Ekonomi Industri Halal-, Vol. 2, No. 2 (2022).
- Rimbawan, Evy Damayanthi, Dkk, *Pengkajian Pemberian Sertifikasi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga*, Diterbitkan Dan Dicitak Oleh: PT Penerbit IPB Press,

¹⁰Ibid., Diha' Almas, h 21-22

Cetakan 1, Maret 2023.

Tri Wahyuni, *Kesadaran Halal Masyarakat Terhadap Produk Umkm Makanan Di Kota Bengkulu*, Bengkulu, 18 Maret 2022 M.

Terjemahan Kemenag 2019

Eca Nupita Sari, *Implementasi Konsep Green Product Oleh Umkm Kuliner Khas Bengkulu Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Universitas Islam Negeri, Fatmawati Sukarno Bengkulu Bengkulu, 2022 M/ 1443.

Atikah Ramadhani, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1443 H / 2022 M.